



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : KASARIN KHAMKHAO.
2. Tempat lahir : Nakhon Sawan.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 2 Juni 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Thailand.
6. Tempat tinggal : 581/1.M.1, Salokbat, Khanu Woralaksaburi, Kamphaen Phet 62140, Thailand.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Swasta (rental motor)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SANICHA MANEETES
2. Tempat lahir : Nakhon Sawan.
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 Mei 1992.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Thailand.
6. Tempat tinggal : 840/1.M.1, Salokbat, Khanu Woralaksaburi, Kamphaen Phet 62140, Thailand
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Swasta (Cleaning Service)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Ahmad Hadiana, S.H dan I Made Suardika Adnyana, S.H. yang berkantor di Taksu Manik Mas Law Office yang beralamat di Jalan Durian No 7 C Denpasar.

Terdakwa dibantu penerjemah Gede Irwandika, penerjemah dari Translator/Interpreter dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1418/Pid.Sus/2019/ PN.Dps, tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1418/Pid.Sus/2019/ PN.Dps, tanggal 24 Februari 2020 tentang perubahan susunan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps, tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta mem perhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 315 (tiga ratus lima belas) gram, berat bersih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram (kode A), disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
- b. 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :

- Berat kotor 320 (tiga ratus dua puluh) gram, berat bersih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram (kode B1), disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
- Berat kotor 317 (tiga ratus tujuh belas) gram, berat bersih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram. (kode B2). disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

Sehingga total berat bersih barang bukti setelah disisihkan adalah 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram.

- 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
- 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
- 1 (satu) bh Handphone Samsung.

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
- 2 (dua) lembar Custom Declaration.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena para terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa II. SANICHA MANEETES pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari kecurigaan saksi Ni Nyoman Ayu Puspita Dewi dan saksi Atika Fitri Ayu Apsari yang merupakan Petugas Pelaksanaan Pemeriksaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean Bea dan Cukai Ngurah Rai terhadap kedatangan 2 (dua) orang tamu asing dengan menggunakan Boarding Pass Airasia FD398 An. KASARIN KHAMKHAO dan Boarding Pass Airasia FD398 An SANICHA MANEETES yang pada waktu itu melewati pos pemeriksaan dan barang bagasi kopernya yang masuk mesin pemeriksaan X-Ray diduga membawa benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi Ni Nyoman Ayu Puspita Dewi dan saksi Atika Fitri Ayu Apsari menarik kedua tamu tersebut ke meja TUMBANG (tempat untuk memeriksa barang penumpang) kemudian para saksi melakukan wawancara dan memeriksa barang tamu tersebut.

Bahwa setelah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bagasi koper selanjutnya mengajak terdakwa I KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES masuk ke ruangan khusus milik Bea dan Cukai, dan langsung dilakukan pemeriksaan mendalam dengan meminta kedua terdakwa untuk membuka semua baju termasuk pakaian dalam kedua terdakwa. Selanjutnya para saksi mendapatkan terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 (satu) bungkus warna coklat menyerupai kapsul di dalam celana dalam yang dipakai terdakwa I KASARIN KHAMKHAO, sedangkan terdakwa II. SANICHA MANEETES juga menyimpan 2 (dua) bungkus warna coklat menyerupai kapsul di dalam celana dalam yang dipakainya saat itu yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES mendapatkan 3 (tiga) bungkus warna coklat menyerupai kapsul adalah dari seorang laki laki yang para terdakwa kenal bernama Boss yang berada di negara Thailand, dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita 3 (tiga) bungkus warna coklat menyerupai kapsul tersebut para terdakwa ambil di hotel Bangkok untuk dibawa ke Bali.

Bahwa oleh Karena terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES tidak dapat menunjukan surat ijin tentang keabsahan Shabu-shabu tersebut maka para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan selanjutnya atasan para saksi melaporkan hal tersebut serta menyerahkan terdakwa KASARIN KHAMKHAO dan SANICHA MANEETES berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus warna coklat menyerupai kapsul ke Satuan Narkoba Polresta Denpasar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diketahui berat kotor 315 gram, berat bersih (netto) 298 gram (kode A). serta 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing-masing diketahui berat kotor (brutto) 320 gram dan berat bersih (netto) 297 gram (kode B1) dan berat kotor (brutto) 317 gram dan berat bersih (netto) 297 gram (kode B2) kemudian dilakukan penyisihan guna kepentingan pemeriksaan pada laboratoris Kriminalistik masing-masing 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening seberat netto : 5 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode B1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode B2) serta dilakukan pengambilan contoh urine masing-masing terdakwa diketahui berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 1099/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 6326/2019/NF (kode A), nomor barang bukti 6327/2019/NF (kode B1), nomor barang bukti 6328/2019/NF (kode B2) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6329/2019/NF (kode C) milik tersangka KASARIN KHAMKHAO dan Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6330/2019/NF (kode D) milik tersangka SANICHA MANEETES adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa II. SANICHA MANEETES pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari kecurigaan saksi Ni Nyoman Ayu Puspita Dewi dan saksi Atika Fitri Ayu Apsari yang merupakan Petugas Pelaksanaan Pemeriksaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean Bea dan Cukai Ngurah Rai terhadap kedatangan 2 (dua) orang tamu asing dengan menggunakan Boarding Pass Airasia FD398 An. KASARIN KHAMKHAO dan Boarding Pass Airasia FD398 An SANICHA MANEETES yang pada waktu itu melewati pos pemeriksaan dan barang bagasi kopernya yang masuk mesin pemeriksaan X-Ray diduga membawa benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi Ni Nyoman Ayu Puspita Dewi dan saksi Atika Fitri Ayu Apsari menarik kedua tamu tersebut ke meja TUMBANG (tempat untuk memeriksa barang penumpang) kemudian para saksi melakukan wawancara dan memeriksa barang tamu tersebut

Bahwa setelah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bagasi koper selanjutnya mengajak terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES masuk ke ruangan khusus milik Bea dan Cukai, dan langsung dilakukan pemeriksaan mendalam dengan meminta kedua terdakwa untuk membuka semua baju termasuk pakaian dalam kedua terdakwa. Selanjutnya para saksi mendapatkan terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 (satu) bungkus warna coklat menyerupai kapsul di dalam celana dalam yang dipakai terdakwa I KASARIN KHAMKHAO, sedangkan terdakwa II. SANICHA MANEETES juga menyimpan 2 (dua) bungkus warna coklat menyerupai kapsul di dalam celana dalam yang dipakainya saat itu yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa cara terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES mendapatkan 3 (tiga) bungkus warna coklat menyerupai kapsul adalah dari seorang laki laki yang para terdakwa kenal bernama Boss yang berada di negara Thailand, dan pada hari Jumat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita 3 (tiga) bungkus warna coklat menyerupai kapsul tersebut para terdakwa ambil di hotel Bangkok untuk dibawa ke Bali.

Bahwa terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES akan mendapat keuntungan dari penerima paketan tersebut berupa uang sebesar US\$ 3000 untuk berdua jika berhasil mengantar barang sampai tujuan dan diterima oleh penerima, dan para terdakwa juga sudah diberikan uang sebesar 50.000 Baht untuk biaya beli tiket pesawat pergi pulang dan biaya makan hotel selama di Bali oleh Boss di Thailand

Bahwa oleh Karena terdakwa I. KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang keabsahan Shabu-shabu tersebut maka para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan selanjutnya atasan para saksi melaporkan hal tersebut serta menyerahkan terdakwa KASARIN KHAMKHAO dan SANICHA MANEETES berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus warna coklat menyerupai kapsul ke Satuan Narkoba Polresta Denpasar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diketahui berat kotor 315 gram, berat bersih (netto) 298 gram (kode A). serta 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing-masing diketahui berat kotor (brutto) 320 gram dan berat bersih (netto) 297 gram (kode B1) dan berat kotor (brutto) 317 gram dan berat bersih (netto) 297 gram (kode B2) kemudian dilakukan penyisihan guna kepentingan pemeriksaan pada laboratoris Kriminalistik masing-masing 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening seberat netto : 5 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode B1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode B2) serta dilakukan pengambilan contoh urine masing-masing terdakwa diketahui berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 1099/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 6326/2019/NF (kode A), nomor barang bukti 6327/2019/NF (kode B1), nomor barang bukti 6328/2019/NF (kode B2) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6329/2019/NF (kode C) milik tersangka KASARIN KHAMKHAO dan Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6330/2019/NF (kode D) milik tersangka SANICHA MANEETES adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terdakwa Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ni Nyoman Ayu Puspitadewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean Bea dan Cukai Ngurah Rai, sejak bulan Desember 2016, dimana jabatan saksi saat ini adalah selaku pelaksana pemeriksa, dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff yaitu bertugas memeriksa penumpang dan barang penumpang di terminal kedatangan Internasional bandara Ngurah Rai.
- Bahwa saksi bersama saksi Atika Fitri Ayu Hapsari melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap para terdakwa berawal dari kecurigaan saksi terhadap para terdakwa saat melewati mesin pemeriksaan X-Ray bahwa para terdakwa diduga membawa barang yang dilarang selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke meja TUMBANG (tempat untuk memeriksa barang penumpang) untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan barang bawaan selanjutnya saksi masih curiga terhadap para terdakwa lalu saksi membawa para terdakwa masuk ke dalam ruangan khusus milik Bea dan Cukai, dan dilakukan pemeriksaan mendalam dengan meminta para terdakwa untuk membuka semua baju termasuk pakaian dalam. Selanjutnya diketahui terdakwa KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 (satu) bungkus warna coklat menyerupai kapsul warna coklat dari dalam celana dalam yang dipakainya, sedangkan terdakwa SANICHA MANEETES juga menyimpan 2 (dua) bungkus warna coklat menyerupai kapsul warna coklat dari dalam celana dalam yang dipakainya saat itu. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya atasan saksi melaporkan hal tersebut ke Polresta Denpasar dan selanjutnya barang bukti para terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saat saksi memeriksa para terdakwa telah diamankan barang-barang yaitu :
 - a. 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bungkus berisi menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
 - d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
 - e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
 - f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
 - g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
 - h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
 - i. 2 (dua) lembar Custom Declaration.
- 'Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan narkotika jenis shabu-shabu

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi Atika Fitri Ayu Hapsari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean Bea dan Cukai Ngurah Rai, sejak bulan Desember 2016, dimana jabatan saksi saat ini adalah selaku pelaksana pemeriksa, dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff yaitu bertugas memeriksa penumpang dan barang penumpang di terminal kedatangan Internasional bandara Ngurah Rai.
- Bahwa saksi bersama saksi Ni Nyoman Ayu Puspitadewi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap para terdakwa berawal dari kecurigaan saksi terhadap para terdakwa saat melewati mesin pemeriksaan X-Ray bahwa para terdakwa diduga membawa barang yang dilarang selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke meja TUMBANG (tempat untuk memeriksa barang penumpang) untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan barang bawaan selanjutnya saksi masih curiga terhadap para terdakwa lalu saksi membawa para terdakwa masuk ke dalam ruangan khusus milik Bea dan Cukai, dan dilakukan pemeriksaan mendalam dengan meminta para terdakwa untuk membuka semua baju termasuk pakaian dalam. Selanjutnya diketahui terdakwa KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 (satu) bungkus warna coklat menyerupai kapsul warna coklat dari dalam celana dalam yang dipakainya, sedangkan terdakwa SANICHA MANEETES juga menyimpan 2 (dua) bungkus warna coklat menyerupai kapsul warna coklat dari dalam celana dalam yang dipakainya saat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya atasan saksi melaporkan hal tersebut ke Polresta Denpasar dan selanjutnya barang bukti para terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.

- Bahwa saat saksi memeriksa para terdakwa telah diamankan barang-barang yaitu :
 - a. 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - b. 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
 - d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
 - e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
 - f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
 - g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
 - h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
 - i. 2 (dua) lembar Custom Declaration.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan narkotika jenis shabu-shabu

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **Saksi Agus Prayudiartha** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita bertempat di salah satu ruangan kantor Bea Cukai di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung karena kedatangan membawa narkotika.
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi tidak menemukan barang barang yang diduga ada kaitannya dengan tidak pidana Narkotika, dikarenakan terlebih dahulu barang barang yang dibawa oleh para terdakwa sudah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai dimana barang-barang tersebut ialah
 - a. (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 315 gram, berat bersih 298 gram. (kode A).
 - b. 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing masing :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 320 gram, berat bersih 297 gram. (kode B1).
- Berat kotor 317 gram, berat bersih 297 gram. (kode B2).
- c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
- d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
- e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
- f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
- g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
- h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
- i. 2 (dua) lembar Custom Declaration.
- Bahwa dari hasil interogasi para terdakwa mengakui hanya mendapat tugas untuk membawa barang berupa 3 paket milik Boss tersebut dari Bangkok Thailand menuju Bali, namun para terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima barang berupa 3 (tiga) paket menyerupai kapsul warna coklat, tetapi sesampainya di Bali para terdakwa akan dihubungi seseorang.
- Bahwa para terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan dari penerima paketan berupa uang sebesar US\$ 3000 apabila berhasil mengantar barang sampai tujuan dan diterima oleh penerima, dan para terdakwa sudah dikasih uang sebesar 50.000 Baht untuk biaya beli tiket pesawat pergi pulang dan biaya makan hotel selama di Bali oleh Boss di Thailand.
- Bahwa dari interogasi para terdakwa mengakui cara mendapatkan 3 (tiga) bungkusan menyerupai kapsul warna coklat tersebut adalah setelah para terdakwa sampai hotel di Bangkok, kemudian terdakwa KASARIN KHAMKHAO menghubungi Boss dan mengatakan bahwa para terdakwa sudah berada di Hotel kemudian para terdakwa diminta untuk masuk ke sebuah kamar hotel (lupa nomor kamarnya) dan Boss mengatakan kepada para terdakwa bahwa barang berupa 3 paket tersebut sudah berada didalam kamar tersebut dan disimpan di dalam kotak makanan. Kemudian para terdakwa masuk kamar, kemudian ditemukan paket tersebut dan para terdakwa menginap semalam sampai hari Sabtu 12 Oktober 2019 dan berangkat ke bandara Don mueang Bangkok menuju Bali dengan menumpang Pesawat Air Asia FD398 dengan membawa 3 (tiga) paket dimana 1 paket dibawa oleh terdakwa KASARIN KHAMKHAO dan 2 paket dibawa oleh terdakwa SANICHA MANEETES.
- Bahwa kronologinya dari hotel menuju bandara Don Mueang Bangkok, terdakwa KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 paket tersebut didalam tasnya sedangkan terdakwa SANICHA MANEETES menyimpan 2 paket tersebut juga dalam tasnya. Setelah sampai bandara Don Mueang, sebelum check in, para terdakwa masuk ke dalam toilet dan terdakwa KASARIN KHAMKHAO memindahkan 1 paket tersebut dari dalam tasnya kedalam celana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas yang dipakainya dan terdakwa SANICHA MANEETES juga memindahkan 2 paket dari dalam tasnya ke dalam celana dalamnya. Selanjutnya setelah check in, kemudian para terdakwa masuk ke toilet lagi dan dipindahkan lagi dari dalam celana dalam ke dalam tas sampai para terdakwa berada diperjalanan dalam pesawat. Selanjutnya setelah pesawat mendarat, sebelum para terdakwa masuk pemeriksaan X-Ray di Bandara Ngurah Rai Bali, para terdakwa masuk lagi ke dalam toilet dan memindahkan lagi paketan yang disimpan dalam tas masing masing ke dalam celana dalam.

- Bahwa para terdakwa mengakui tidak diberitahu oleh Boss tentang apa isi paket bungkus tersebut namun para terdakwa mengetahui jika paket tersebut merupakan barang terlarang tetapi para terdakwa mengaku tidak tahu jenis apa karena menerima sudah dalam keadaan terbungkus.
- Bahwa para terdakwa berani membawa paket narkotika ke Indonesia karena tergiur dengan uang yang banyak dan para terdakwa mengaku sangat itu mem butuhkan uang dengan alasan ekonomi.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan narkotika jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita bertempat di salah satu ruangan kantor Bea Cukai di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung karena kedapatan membawa narkotika.
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi tidak menemukan barang barang yang diduga ada kaitannya dengan tidak pidana Narkotika, dikarenakan terlebih dahulu barang barang yang dibawa oleh para terdakwa sudah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai dimana barang-barang tersebut ialah
 - a. (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 315 gram, berat bersih 298 gram. (kode A).
 - b. 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing masing :
 - Berat kotor 320 gram, berat bersih 297 gram. (kode B1).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
 - d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
 - e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
 - f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
 - g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
 - h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
 - i. 2 (dua) lembar Custom Declaration.
- Bahwa dari hasil interogasi para terdakwa mengakui hanya mendapat tugas untuk membawa barang berupa 3 paket milik Boss tersebut dari Bangkok Thailand menuju Bali, namun para terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima barang berupa 3 (tiga) paket menyerupai kapsul warna coklat, tetapi sesampainya di Bali para terdakwa akan dihubungi seseorang.
 - Bahwa para terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan dari penerima paketan berupa uang sebesar US\$ 3000 apabila berhasil mengantar barang sampai tujuan dan diterima oleh penerima, dan para terdakwa sudah dikasih uang sebesar 50.000 Baht untuk biaya beli tiket pesawat pergi pulang dan biaya makan hotel selama di Bali oleh Boss di Thailand.
 - Bahwa dari interogasi para terdakwa mengakui cara mendapatkan 3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat tersebut adalah setelah para terdakwa sampai hotel di Bangkok, kemudian terdakwa KASARIN KHAMKHAO menghubungi Boss dan mengatakan bahwa para terdakwa sudah berada di Hotel kemudian para terdakwa diminta untuk masuk ke sebuah kamar hotel (lupa nomor kamarnya) dan Boss mengatakan kepada para terdakwa bahwa barang berupa 3 paket tersebut sudah berada didalam kamar tersebut dan disimpan di dalam kotak makanan. Kemudian para terdakwa masuk kamar, kemudian ditemukan paket tersebut dan para terdakwa menginap semalam sampai hari Sabtu 12 Oktober 2019 dan berangkat ke bandara Don mueang Bangkok menuju Bali dengan menumpang Pesawat Air Asia FD398 dengan membawa 3 (tiga) paket dimana 1 paket dibawa oleh terdakwa KASARIN KHAMKHAO dan 2 paket dibawa oleh terdakwa SANICHA MANEETES.
 - Bahwa kronologinya dari hotel menuju bandara Don Mueang Bangkok, terdakwa KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 paket tersebut didalam tasnya sedangkan terdakwa SANICHA MANEETES menyimpan 2 paket tersebut juga dalam tasnya. Setelah sampai bandara Don Mueang, sebelum check in, para terdakwa masuk ke dalam toilet dan terdakwa KASARIN KHAMKHAO memindahkan 1 paket tersebut dari dalam tasnya kedalam celana dalam yang dipakainya dan terdakwa SANICHA MANEETES juga memindahkan 2 paket dari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tasnya ke dalam celana dalamnya. Selanjutnya setelah check in, kemudian para terdakwa masuk ke toilet lagi dan dipindahkan lagi dari dalam celana dalam ke dalam tas sampai para terdakwa berada diperjalanan dalam pesawat. Selanjutnya setelah pesawat mendarat, sebelum para terdakwa masuk pemeriksaan X-Ray di Bandara Ngurah Rai Bali, para terdakwa masuk lagi ke dalam toilet dan memindahkan lagi paket yang disimpan dalam tas masing masing ke dalam celana dalam.

- Bahwa para terdakwa mengakui tidak diberitahu oleh Boss tentang apa isi paket bungkus tersebut namun para terdakwa mengetahui jika paket tersebut merupakan barang terlarang tetapi para terdakwa mengaku tidak tahu jenis apa karena menerima sudah dalam keadaan terbungkus.
- Bahwa para terdakwa berani membawa paket narkotika ke Indonesia karena tergiur dengan uang yang banyak dan para terdakwa mengaku sangat itu membutuhkan uang dengan alasan ekonomi.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan narkotika jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

I Wayan Tapamuka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban-Denpasar dimana tugas tanggung jawab ahli adalah melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai, seperti melaku kan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean.
- Bahwa pendidikan formal ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1993, sedangkan pendidikan kedinasan Saksi antara lain Diklat DTSS Client Coordinator tahun 2012 dan Penataran Penyegaran Kejurusitaan BC tahun 2002, Diklat Pim IV tahun 2016 kemudian ahli telah memperoleh keahlian khusus atau sertifikat keahlian khusus dibidang kepabeanan dan cukai yang Saksi miliki yaitu program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang Saksi peroleh pada tahun 1993. Ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan sedangkan Kawasan Pabean adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.

- Bahwa Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai menurut Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan termasuk dalam kawasan Pabean, yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Jadi terminal kedatangan internasional Ngurah Rai bukan merupakan Pos Pengawasan Pabean melainkan kawasan Pabean.
- Bahwa pemeriksaan Pabean dan tata cara pemeriksaan pabean atau standar operating procedure (SOP) dalam melakukan pemeriksaan Pabean menurut Undang-undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan Pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap Dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.
- Bahwa tata cara pemeriksaan pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor : 203/PMK.04/2017 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman bila dikaitkan dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang adalah meliputi : Pertama, penelitian pemberitahuan Pabean yang disampaikan oleh penumpang pada saat tiba menggunakan Customs Declaration (BC 2.2) kepada petugas bea dan cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, petugas bea dan cukai akan meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisiannya. Selanjutnya bagi penumpang tertentu akan diperkenankan melalui jalur hijau.Kedua, dalam hal terdapat kecurigaan/perlu pendalaman atas barang bawaan nya petugas bea dan cukai berwenang akan mengarahkan yang bersangkutan melalui jalur merah untuk selanjutnya dilakukan X-ray atau sampai pada pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh penumpang yang melalui jalur hijau tadi. Demikian juga terhadap penumpang tertentu yang melintasi jalur merah,akan dilakukan X-ray ataupun sampai pada pemeriksaan fisik atas barang bawaan nya.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan pencegahan adalah: merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai berdasarkan pasal 77 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan merupakan tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean, Tindakan pencegahan ini merupakan tindakan administrasi dan hanya diatur dalam undang-undang kepabeanan.

- Bahwa setiap barang bawaan yang masuk melalui kawasan pabean dalam hal ini Terminal Kedatangan Internasional Ngurah Rai adalah termasuk barang impor, walaupun barang tersebut disembunyikan didalam organ tubuh manusia/ penumpang apalagi barang yang diimpor barang terlarang seperti narkoba sudah sangat dilarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

a. Surat Kasat Narkoba, Nomor : B/359/X/2019/Resnarkoba tanggal 15 Oktober 2019, telah dimintakan pemeriksaan terhadap Contoh Barang bukti dan Urine milik tersangka KASARIN KHAMKHAO dan SANICHA MANEETES selanjutnya dikirim untuk dilakukan pemeriksaan berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode A).
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode B1).
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening netto : 5 gram (kode B2).
- 1 (satu) botol berisi Urine milik tersangka KASARIN KHAMKHAO. (kode C).
- 1 (satu) botol berisi Urine milik tersangka SANICHA MANEETES. (kode D)

b. Berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 1099/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 6326/2019/NF (kode A), nomor barang bukti 6327/2019/NF (kode B1), nomor barang bukti 6328/2019/NF (kode B2) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6329/2019/NF (kode C) milik tersangka KASARIN KHAMKHAO dan Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6330/2019/NF (kode D) milik tersangka SANICHA MANEETES adalah Tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I : KASARIN KHAMKHAO

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SANICHA MANEETES diamankan oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 karena dicurigai membawa Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dari dalam celana dalam yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berapa berat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi dari terdakwa yaitu 1 bungkus dan dari terdakwa SANICHA MANEETES 2 bungkus, tetapi terdakwa baru tahu beratnya setelah ditimbang dikantor Polisi yaitu : berat kotor seluruhnya 952 gram, berat bersih 892 gram.
- Bahwa yang memiliki barang bukti 3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah orang yang terdakwa panggil Boss yang berada di Thailand dan terdakwa bersama terdakwa SANICHA MANEETES hanya bertugas sebagai kurir untuk mengantar ke Bali.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi kurir pengantaran barang terlarang dari Bangkok menuju Bali dan untuk ke negara lain belum pernah.
- Bahwa terdakwa mengakui cara mendapatkan 3 (tiga) bungkus kapsul wana coklat berisi narkotika jenis shabu-shabu adalah pada hari jum'at tanggal 11 Oktober 2019 setelah terdakwa sampai hotel di Bangkok, kemudian terdakwa menghubungi Boss dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Hotel kemudian terdakwa diminta untuk masuk ke sebuah kamar hotel (lupa nomor kamarnya) dan Boss mengatakan bahwa barang berupa 3 paket tersebut sudah berada didalam kamar tersebut dan disimpan di dalam kotak makanan. Kemudian terdakwa bersama terdakwa SANICHA MANEETES masuk kamar, kemudian ditemukan paket tersebut dan terdakwa menginap semalam sampai hari Sabtu 12 Oktober 2019 dan berangkat ke bandara Don mueang Bangkok menuju Bali.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SANICHA MANEETES dijanjikan akan mendapat keuntungan dari penerima paket berupa uang sebesar US\$ 3000 apabila berhasil mengantar barang sampai tujuan dan diterima oleh penerima, dan terdakwa sudah dikasih uang sebesar 50.000 Baht untuk biaya beli tiket pesawat pergi pulang dan biaya makan hotel selama di Bali oleh Boss di Thailand.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku hanya mendapat tugas untuk membawa barang berupa 3 paket milik Boss tersebut dari Bangkok Thailand menuju Bali, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima barang berupa 3 (tiga) paket menyerupai kapsul warna coklat, tetapi sesampainya di Bali terdakwa akan dihubungi seseorang.

- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa ialah :
 - a. (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 315 gram, berat bersih 298 gram. (kode A).
 - b. 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing masing :
 - Berat kotor 320 gram, berat bersih 297 gram. (kode B1).
 - Berat kotor 317 gram, berat bersih 297 gram. (kode B2).
 - c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
 - d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
 - e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
 - f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
 - g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
 - h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
 - i. 2 (dua) lembar Custom Declaration.

Terdakwa II : SANICHA MANEETES

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa KASARIN KHAMKHAO diamankan oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 karena dicurigai membawa Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dari dalam celana dalam yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berapa berat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi dari terdakwa yaitu 1 bungkus dan dari terdakwa KASARIN KHAMKHAO yaitu 2 bungkus, tetapi terdakwa baru tahu beratnya setelah ditimbang dikantor Polisi yaitu : berat kotor seluruhnya 952 gram, berat bersih 892 gram.
- Bahwa yang memiliki barang bukti 3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah orang yang terdakwa panggil Boss

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Thailand dan terdakwa bersama terdakwa KASARIN KHAMKHAO hanya bertugas sebagai kurir untuk mengantarkan ke Bali.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi kurir pengantaran barang terlarang dari Bangkok menuju Bali dan untuk ke negara lain belum pernah.
- Bahwa terdakwa mengakui cara mendapatkan 3 (tiga) bungkusan kapsul wana coklat berisi narkotika jenis shabu-shabu adalah pada hari jum'at tanggal 11 Oktober 2019 setelah terdakwa sampai hotel di Bangkok, kemudian terdakwa menghubungi Boss dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Hotel kemudian terdakwa diminta untuk masuk ke sebuah kamar hotel (lupa nomor kamarnya) dan Boss mengatakan bahwa barang berupa 3 paket tersebut sudah berada didalam kamar tersebut dan disimpan di dalam kotak makanan. Kemudian terdakwa bersama terdakwa KASARIN KHAMKHAO masuk kamar, kemudian ditemukan paket tersebut dan terdakwa menginap semalam sampai hari Sabtu 12 Oktober 2019 dan berangkat ke bandara Don mueang Bangkok menuju Bali.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa KASARIN KHAMKHAO dijanjikan akan mendapat keuntungan dari penerima paketan berupa uang sebesar US\$ 3000 apabila berhasil mengantar barang sampai tujuan dan diterima oleh penerima, dan terdakwa sudah dikasih uang sebesar 50.000 Baht untuk biaya beli tiket pesawat pergi pulang dan biaya makan hotel selama di Bali oleh Boss di Thailand.
- Bahwa terdakwa mengakui hanya mendapat tugas untuk membawa barang berupa 3 paket milik Boss tersebut dari Bangkok Thailand menuju Bali, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima barang berupa 3 (tiga) paket menyerupai kapsul warna coklat, tetapi sesampainya di Bali terdakwa akan dihubungi seseorang.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa ialah :
 - a. (satu) bungkusan menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 315 gram, berat bersih 298 gram. (kode A).
 - b. 2 (dua) bungkusan menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing masing :
 - Berat kotor 320 gram, berat bersih 297 gram. (kode B1).
 - Berat kotor 317 gram, berat bersih 297 gram. (kode B2).
 - c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
 - d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
 - e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
 - f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
 - g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.

i. 2 (dua) lembar Custom Declaration

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 315 gram, berat bersih 298 gram. (kode A).
- b. 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing masing :
 - Berat kotor 320 gram, berat bersih 297 gram. (kode B1).
 - Berat kotor 317 gram, berat bersih 297 gram. (kode B2).
- c. 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
- d. 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
- e. 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
- f. 1 (satu) bh Handphone Samsung.
- g. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
- h. 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
- i. 2 (dua) lembar Custom Declaration

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai para terdakwa diamankan karena dicurigai membawa Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa para terdakwa berangkat dari bandara Don Mueang Bangkok pada hari sabtu 12 Oktober 2019 jam 19.00 menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menumpang pesawat Air Asia FD398 dan tiba di Bali pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 01.00 Wita.
- Bahwa para terdakwa dimulai dicurigai oleh Petugas Bea Cukai saat melewati pemeriksaan X-ray kemudian para terdakwa dibawa ke meja TUMBANG (tempat untuk memeriksa barang penumpang) untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan barang bawaan selanjutnya dikarenakan Petugas Bea Cukai masih curiga terhadap para terdakwa maka para terdakwa masuk ke dalam ruangan khusus milik Bea dan Cukai, dan dilakukan pemeriksaan mendalam dimana para terdakwa diminta untuk membuka semua baju termasuk pakaian dalam lalu ditemukan 1 (satu) bungkus warna coklat menyerupai kapsul warna coklat dari dalam celana dalam yang dipakai terdakwa KASARIN KHAMKHAO, sedangkan dari terdakwa SANICHA MANEETES ditemukan 2 (dua) bungkus warna coklat menyerupai kapsul warna coklat dari dalam celana dalam yang dipakainya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 paket tersebut didalam tasnya sedangkan terdakwa SANICHA MANEETES menyimpan 2 paket tersebut juga dalam tasnya. Setelah sampai bandara Don Mueang, sebelum check in, para terdakwa masuk ke dalam toilet dan terdakwa KASARIN KHAMKHAO memindahkan 1 paket tersebut dari dalam tasnya kedalam celana dalam yang dipakainya dan terdakwa SANICHA MANEETES juga memindahkan 2 paket dari dalam tasnya ke dalam celana dalamnya. Selanjut nya setelah check in, kemudian para terdakwa masuk ke toilet lagi dan di pindahkan lagi dari dalam celana dalam ke dalam tas sampai para terdakwa berada diperjalanan dalam pesawat.Selanjutnya setelah pesawat mendarat, sebelum para terdakwa masuk pemeriksaan X-Ray di Bandara Ngurah Rai Bali, para terdakwa masuk lagi ke dalam toilet dan memindahkan lagi paketan yang disimpan dalam tas masing masing ke dalam celana dalam.

- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diketahui berat kotor 315 gram, berat bersih (netto) 298 gram (kode A). serta 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing-masing diketahui berat kotor (brutto) 320 gram dan berat bersih (netto) 297 gram (kode B1) dan berat kotor (brutto) 317 gram dan berat bersih (netto) 297 gram (kode B2).
- Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 1099/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 6326/2019/NF (kode A), nomor barang bukti 6327/2019/NF (kode B1), nomor barang bukti 6328/2019/NF (kode B2) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6329/2019/NF (kode C) milik tersangka KASARIN KHAMKHAO dan Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 6330/2019/NF (kode D) milik tersangka SANICHA MANEETES adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan.
4. Narkotika golongan I bukan tanaman.
5. Unsur Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama 1. KASARIN KHAMKHAO dan 2.SANICHA MANEETES yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi "***Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi***" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang bahwa para terdakwa sejak semula mengetahui bahwa barang yang dibawa merupakan narkotika yang dilarang di Indonesia dan mengetahui adanya ancaman atau sanksi apabila memasukkan atau mengimpor narkotika secara tidak sah.

Menimbang bahwa pada dasarnya memasukkan, mengimpor narkotika tentulah diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan koridor hukum atau aturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun sebaliknya jika tidak dilakukan menurut koridor hukum atau aturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dikategorikan sebagai melawan hukum atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Terdakwa di persidangan, bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh Petugas Bea Cukai dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, dan para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin mengimpor atau memasukkan narkotika jenis apapun dari pihak yang berwenang, sebagaimana juga dalam keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa diperiksa kemudian diamankan pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 bertempat Terminal kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung kemudian dari pemeriksaan secara mendalam terhadap para terdakwa dimana para terdakwa diminta melepas seluruh pakaian yang dikenakan termasuk pakaian dalam dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam celana dalam yang dipakai para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang beresuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi*".

Ad.3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan.

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdapat beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang dalam persidangan telah diajukan seorang Ahli yang menjelaskan/mengemukakan pendapatnya antara lain yaitu :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan Laut, bandara udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Impor adalah memasukkan barang kedalam daerah pabean.
- Prosedur Impor bila dikaitkan dengan perkara ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22).
- Bahwa setiap barang bawaan yang masuk melalui kawasan pabean dalam hal ini Terminal Kedatangan Internasional Ngurah Rai adalah termasuk barang impor, walaupun barang tersebut disembunyikan didalam organ tubuh manusia/ penumpang apalagi barang yang diimpor barang terlarang seperti narkoba sudah sangat dilarang

Menimbang bahwa hak untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika hanya diberikan baik kepada lembaga negara maupun lembaga swasta tertentu yang telah ditentukan pemerintah sebagaimana pasal 15 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang dapat melakukan kegiatan impor narkotika secara legal dan yang dibenarkan oleh undang-undang hanyalah 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir, bahkan ketika dalam keadaan tertentu pun Menteri hanya memberi izin kepada perusahaan lain selain dari perusahaan milik negara. Artinya importir narkotika itu tidak dapat dilakukan oleh perusahaan milik negara yang tidak memiliki izin khusus impor dan dapat disimpulkan hak untuk "mengimpor" hanya diberikan kepada lembaga pemerintahan sebagaimana di atas, dan tidak dapat orang-perorangan secara pribadi mendapatkan hak ini.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *Unsur "Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan"* telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 1099/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang di kirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti 6326/2019/NF (kode A), nomor barang bukti 6327/2019/NF (kode B1), nomor barang bukti 6328/2019/NF (kode B2) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 6329/ 2019/NF (kode C) milik tersangka KASARIN KHAMKHAO dan Barang bukti cairan warna kuning / urine dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 6330/2019/NF (kode D) milik tersangka SANICHA MANEETES adalah Tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ni Nyoman Ayu Puspitadewi dan saksi Atika Fitri Ayu Hapsari bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkusan menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam celana dalam yang dipakai para terdakwa setelah ditimbang berat kotor seluruhnya 952 gram, berat bersih 892 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang permufakatan merujuk pada niat atau kehendak dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa terungkap fakta bahwa para terdakwa diperiksa lalu diamankan pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 bertempat Terminal kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung karena para terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis shabu- shabu dengan berat total 892 gram.

Menimbang bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah bersepakat sebagai kurir yang memasukkan dan menyalurkan narkotika jenis shabu-shabu ke Indonesia dengan cara terdakwa KASARIN KHAMKHAO menyimpan 1 paket tersebut didalam tasnya sedangkan terdakwa SANICHA MANEETES menyimpan 2 paket tersebut juga dalam tasnya. Setelah sampai bandara Don Mueang, sebelum check in, para terdakwa masuk ke dalam toilet dan terdakwa KASARIN KHAMKHAO memindahkan 1 paket tersebut dari dalam tasnya kedalam celana dalam yang dipakainya dan terdakwa SANICHA MANEETES juga memindah kan 2 paket dari dalam tasnya ke dalam celana dalamnya. Selanjutnya setelah check in, kemudian para terdakwa masuk ke toilet lagi dan di pindahkan lagi dari dalam celana dalam ke dalam tas sampai para terdakwa berada diperjalanan dalam pesawat.Selanjutnya setelah pesawat mendarat, sebelum para terdakwa masuk pemeriksaan X-Ray di Bandara Ngurah Rai Bali, para terdakwa masuk lagi ke dalam toilet dan memindahkan lagi paketan yang disimpan dalam tas masing masing ke dalam celana dalam.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian "*unsur percobaan atau per mufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 315 (tiga ratus lima belas) gram, berat bersih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram (kode A), disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
- 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Berat kotor 320 (tiga ratus dua puluh) gram, berat bersih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram (kode B1), disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
 - Berat kotor 317 (tiga ratus tujuh belas) gram, berat bersih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram. (kode B2). disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

- 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
- 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
- 1 (satu) bh Handphone Samsung.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
- 2 (dua) lembar Custom Declaration.

Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan, merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, Bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia dalam hal memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KASARIN KHAMKHAO dan terdakwa II. SANICHA MANEETES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak dan Melawan hukum melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 315 (tiga ratus lima belas) gram, berat bersih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram (kode A), disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
 - 2 (dua) bungkus menyerupai kapsul warna coklat berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Berat kotor 320 (tiga ratus dua puluh) gram, berat bersih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram (kode B1), disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
 - Berat kotor 317 (tiga ratus tujuh belas) gram, berat bersih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram. (kode B2). disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Kriminalistik berat bersih 5 (lima) gram sehingga sisanya sebanyak berat bersih 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
 - 2 (dua) bh celana dalam warna abu abu.
 - 1 (satu) bh celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) bh Handphone Iphone XR.
 - 1 (satu) bh Handphone Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. KASARIN KHAMKHAO.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Airasia FD398 an. SANICHA MANEETES.
- 2 (dua) lembar Custom Declaration.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, oleh kami Kony Hartanto S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha S.H.,M.Hum. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap kan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Made Wisnawa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Santiawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha , S.H. M.Hum

Kony Hartanto ,S.H.,M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa , S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)